



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 14307/E1/KB.03.00/2021 16 Desember 2021  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 546/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Pengurus Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam di Kota Batam;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X di Kota Padang; dan
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 546/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Gici di Kota Batam menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang Diselenggarakan oleh Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pariswaty Nurwardani  
NIP. 196005071990022001

Pariswaty Nurwardani  
NIP. 196005071990022001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 546/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER GICI DI KOTA BATAM MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
INDOBARU NASIONAL DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERMATA HARAPAN BANGSA BATAM

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam Nomor 375/S/YPHBB/VIII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor 163/LL10/KL/2020 tanggal 26 Agustus 2020, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Gici di Kota Batam menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Gici di Kota Batam menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang Diselenggarakan oleh Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER GICI DI KOTA BATAM MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERMATA HARAPAN BANGSA BATAM.**

**KESATU** : **Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Gici di Kota Batam menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam di Kota Batam sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 14 November 2006 dan Akta Nomor 29 tanggal 30 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Hanugerah, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4192.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 32 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Suprpto, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000112.AH.01.05.TAHUN 2020 tanggal 4 Februari 2020.**

- KEDUA** : Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- Sistem Informasi Program Sarjana;
  - Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
  - Bisnis Digital Program Sarjana; dan
  - Kewirausahaan Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dan huruf d dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam harus menyelenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Gici di Kota Batam yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 612/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Gici di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Gici di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Gici di Kota Batam yang diselenggarakan oleh Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

